



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/890/2025

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Fokus penilaian mandiri adalah tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.;
- b. bahwa untuk mendukung penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, dipandang perlu dibentuk Tim penilaian mandiri Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. Koordinator Penilaian Mandiri bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, melakukan pemantauan atas penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat satuan kerja;
 2. Asesor Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Penilaian Mandiri pada pemerintah daerah dan bertugas melakukan pengisian/pengumpulan bukti/penyimpulan skala Pemerintah Daerah;
 3. Asesor Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. asesor efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan;
 - b. asesor efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan;
 - c. asesor keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - d. asesor pengamanan aset daerah; dan
 - e. asesor ketaatan terhadap peraturan perundangundangan;
 4. Asesor Satuan Kerja bertanggung jawab melakukan penilaian mandiri dan pengisian/pengumpulan bukti pada satuan kerja masing-masing;
 5. Administrator Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah bertugas membantu proses penilaian mandiri pemerintah daerah dalam hal mengadministrasikan hasil penilaian mandiri, bukti dukung dan kebutuhan lainnya untuk tingkat pemerintah daerah.
 6. Administrator Penilaian Mandiri Satuan Kerja bertugas membantu proses penilaian mandiri satuan kerja dalam hal mengadministrasikan hasil penilaian mandiri, bukti dukung dan kebutuhan lainnya untuk tingkat satuan kerja.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025;

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/890/2025
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2025

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN 2025**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Polewali Mandar	Koordinator
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Koordinator
I. ASSESOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
1	Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Polewali Mandar. Anggota : a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program (Balitbangren) b. Fungsional Perencana Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Balitbangren c. Operator Admin SPIP Balitbangren	Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
2	Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. Anggota : a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. b. Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar.	Asesor Keandalan Laporan Keuangan
3	Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. Anggota : a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar. b. Kepala Bidang Aset Daerah Polewali Mandar. c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar.	Asesor Pengamanan atas Aset Daerah

	<p>Koordinator : Inspektur Daerah Polewali Mandar.</p> <p>Anggota :</p> <p>a. Sekretaris Inspektorat Daerah Polewali Mandar.</p> <p>b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada inspektorat Daerah Polewali Mandar</p>	Asesor Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
4	<p>a. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar</p> <p>b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Polewali Mandar.</p> <p>c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Polewali Mandar.</p> <p>d. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar</p>	Admin Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
5	<p>a. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar</p> <p>b. Sekretaris Inspektorat Daerah Polewali Mandar.</p>	Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP
6	<p>a. Hj. St. Maryam, SKM.,M.Hkes (Auditor Madya)</p> <p>b. Ramlawati, SE (Auditor Muda)</p> <p>c. Fitri, ST (Auditor Muda)</p> <p>d. Neneng Eka Dzulwidyanti, S.Kom.,MM (Auditor Muda)</p> <p>e. Zulfikah Sari, S.IP (Analisis LHP)</p> <p>f. Muhammad Fadli R, SH (Auditor Pertama)</p> <p>g. Nurlinda, SH (Auditor Pertama)</p> <p>h. Andi Muh. Yusuf Airin, SH (Auditor Pertama)</p> <p>i. Putri Hardianti, SH (Auditor Pertama)</p>	Tim Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP
II. ASESOR TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
1.	<p>Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Polewali Mandar</p> <p>Perencana</p>	<p>Koordinator Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah</p> <p>Admin/Asesor</p>
2.	<p>Sekretaris Inspektorat</p> <p>Perencana</p>	<p>Koordinator Inspektorat</p> <p>Admin/Asesor</p>
3.	<p>Sekretaris Badan Keuangan Polewali Mandar</p> <p>Perencana</p>	<p>Koordinator Badan Keuangan</p> <p>Admin/Asesor</p>
4.	<p>Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Polewali Mandar</p> <p>Perencana</p>	<p>Koordinator Dinas Kesehatan</p> <p>Admin/Asesor</p>
5.	<p>Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Perencana</p>	<p>Koordinator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Admin/Asesor</p>
6.	<p>Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Perencana</p>	<p>Koordinator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Admin/Asesor</p>

7.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Perencana	Admin/Asesor
9.	Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Koordinator Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Perencana	Admin/Asesor
10.	Sekretaris Dinas Sosial	Koordinator Dinas
	Perencana	Admin/Asesor
11.	Sekretaris Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Daerah dan ESDM	Koordinator Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Daerah dan ESD
	Perencana	Admin/Asesor
12.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Koordinator Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Perencana	Admin/Asesor
13.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	Koordinator Dinas Pertanian dan Pangan
	Perencana	Admin/Asesor
14.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Perencana	Admin/Asesor
15.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Perencana	Admin/Asesor
16.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Koordinator Dinas Perhubungan
	Perencana	Admin/Asesor
17.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Koordinator Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Perencana	Admin/Asesor
18.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Polewali Mandar	Koordinator Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Perencana	Admin/Asesor
19.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Perencana	Admin/Asesor
20.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator Dinas Kelautan dan Perikanan
	Perencana	Admin/Asesor
21.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Koordinator Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Perencana	Admin/Asesor
22.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	Koordinator Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
	Perencana	Admin/Asesor

23.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
24.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Perencana	Admin/Asesor
25.	Sekretaris Badan Pendapatan	Koordinator Badan Pendapatan
	Perencana	Admin/Asesor
26.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja
	Perencana	Admin/Asesor
27.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekreariat Daerah	Koordinator Bagian Tata Pemerintahan Sekreariat Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
28.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Koordinator Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
29.	Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Koordinator Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
30.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Koordinator Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
31.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Koordinator Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
32.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Koordinator Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
33.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Koordinator Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
34.	Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Koordinator Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
	Perencana	Admin/Asesor
35.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinator Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Perencana	Admin/Asesor

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007